



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 212 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. LUKMAN DARMAWAN als. LULUK bin SLAMET WARSITO ;**
Tempat lahir : Pati ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 20 September 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Muktiharjo RT. 01 RW. 01
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 September 2015 nomor : 212 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 nomor 25 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 22 / PATI / Ep.3 / 03 / 2015
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa M. LUKMAN DARMAWAN als. LULUK bin SLAMET WARSITO bersama dengan saksi SADI bin JAEDI pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 09.30 WIB atau pada waktu



lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di tanah/lahan pertanian milik saksi SADI turut Ds. Jembulwunut Kec. Gunungwungkal Kab. Pati atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 10 Nopember 2014 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama saksi WIWOHO datang menemui saksi SADI bin JAEDI selaku pemilik lahan/tanah pertanian di Dk. Gosari Ds. Jembulwunut Kec. Gunungwungkal Kab. Pati, dalam pertemuan tersebut mereka sepakat untuk melakukan penambangan batu di tanah/lahan pertanian milik saksi SADI bin JAEDI dengan perjanjian dari hasil tambang berupa batu saksi SADI mendapatkan uang dari terdakwa selaku pengelola tambang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per rit/truck, setelah sepakat kemudian terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2014 mulai melakukan penambangan batu di lokasi tanah/lahan pertanian milik saksi SADI dengan menggunakan Excavator milik terdakwa yang dioperasikan oleh TABI'IN yang kemudian diganti oleh saksi AMIR yang dibantu oleh RUSTAM HAJI baru berjalan satu minggu Excavator rusak setelah diperbaiki kemudian dimulai penambangan lagi tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 sehingga penambangan dilakukan terdakwa secara efektif selama 10 (sepuluh) hari, dalam waktu 10 (sepuluh) hari penambangan tersebut terdakwa berhasil memperoleh hasil tambang berupa batu sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) rit/truck yang diangkut dengan menggunakan Dum Truck dan dijual ke UD. Bumi Abadi (BA) dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per rit/truck dan dijual ke CV. Mandiri Abadi seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per rit/truck ;

Bahwa hasil tambang berupa batu yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk dalam jenis tambang mineral dan terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP) ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 22 / PATI / Ep.3 / 03 / 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M.LUKMAN DARMAWAN als. LULUK bin SLAMET WARSITO bersalah Yang Melakukan Usaha Penambangan tanpa ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi, melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. LUKMAN DARMAWAN als. LULUK bin SLAMET WARSITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak bego/alat berat merk kobelco k250 ;
 - 1 (satu) buah perangkat kotak sekring warna hitam kode PA66-TD30 (perangkat alat berat/bego kobelco k250) ;
 - 1 (satu) buku tulis berisi data keluar masuk truck ;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak/PKB KBM Truck Mitsubishi type FE119 No. Pol. K-1327-HH tahun pembuatan 1991 ;
 - 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi type FE119 No. Pol. K-1327-HH tahun pembuatan 1991 ;
 - 1 (satu) buah buku nomor uji kendaraan (KIR) No. Pol. K-1327-HH;
 - 1 (satu) unit excavator warna hijau merk KOBELCO seri SK 200 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 25 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa M.LUKMAN DARMAWAN als. LULUK bin SLAMET WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak bego/alat berat, merk Kobelco K250 ;
 - 1 (satu) buah perangkat/kotak sekring warna hitam kode PA66-TD30 (Perangkat alat Bego Kobelco K250) ;
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi data keluar masuk truck ;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak/PKB KBM truck Mitsubishi, type FE119, Nopol : K-1327-HH, tahun pembuatan 1991 ;
 - 1 (satu) buah buku nomor uji kendaraan (KIR), Nopol K-1327-HH ;
 - 1 (satu) unit Excavator, warna hijau merk KOBELCO seri SK 200 ;
 - 1 (satu) unit KBM truck Dump merk Mitsubishi type FE119 (6B) Nopol : K-1327-HH, warna kuning, tahun pembuatan 1991, Noka : FE119002982, Nosin : 4D34C0Y2982 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11 / Akta.Pid.Bdg / 2015 / PN. Pti. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing bertanggal 20 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding tertanggal 7 Juli 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yakni dalam menjatuhkan putusan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang ditimbulkan Terdakwa yang berpotensi merugikan keuangan daerah dalam pendapatan daerah dari sector perijinan karena Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan, selain itu tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan lagi (efek jera)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 25 /

Halaman 5, Putusan No. 212/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa dengan dijatuhkannya pidana bersyarat kepada Terdakwa sebagai batu uji untuk bersikap dan bertindak ekstra hati-hati yang akhirnya akan bermuara pada tingkat kejahatan di masyarakat ;
- Bahwa bagi Terdakwa pengaruh buruk akan lebih kecil dibandingkan apabila dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ;
- Resosialisasi di luar Lembaga akan lebih baik bagi Terdakwa ;
- Penjatuhan hukuman kepada Terdakwa bukan balas dendam, tetapi untuk membina dan bisa dilakukan dalam masyarakat ;
- Bahwa putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 25 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Halaman 6, Putusan No. 212/Pid.Sus/2015/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 158 Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 25 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 7, Putusan No. 212/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF PURWADI, SH.MH.

H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)